



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR *263* /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PROFIL FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan melalui Surat Dekan Nomor 510/UN17.13/B-HK.02.02/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Tim Penyusun Profil Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN PROFIL FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.


KESATU : Tim Penyusun Profil Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun 2022 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2022.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Agustus 2022

Rektor, 



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024 #

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2639 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 26 AGUSTUS 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN PROFIL FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab : Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M. Hum.
Ketua : Setya Ariani, M.A.
Anggota : 1. Mochammad Siddik
: 2. Zamrud Whidas Pratama, M.Sn.
: 3. Yofi Irvan Vivian, M.A.
: 4. Nita Maya Valiantien, M.Pd.
: 5. Famala Eka Sanhadi Rahayu, M.Pd.
: 6. Susilawati, S.Kom.
: 7. Raudatul Susanti, S.Kom.

 REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024